



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menambah satu unit kerja pada Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas mengelola Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Paragraf 2 Fungsi Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 21

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pendapatan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Ketentuan pada Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 23 huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengembangan;
- d. Bidang Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Administrasi Pembukuan, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 3. Seksi Administrasi Pembukuan;
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Seksi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran V (STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 September 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 September 2014

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

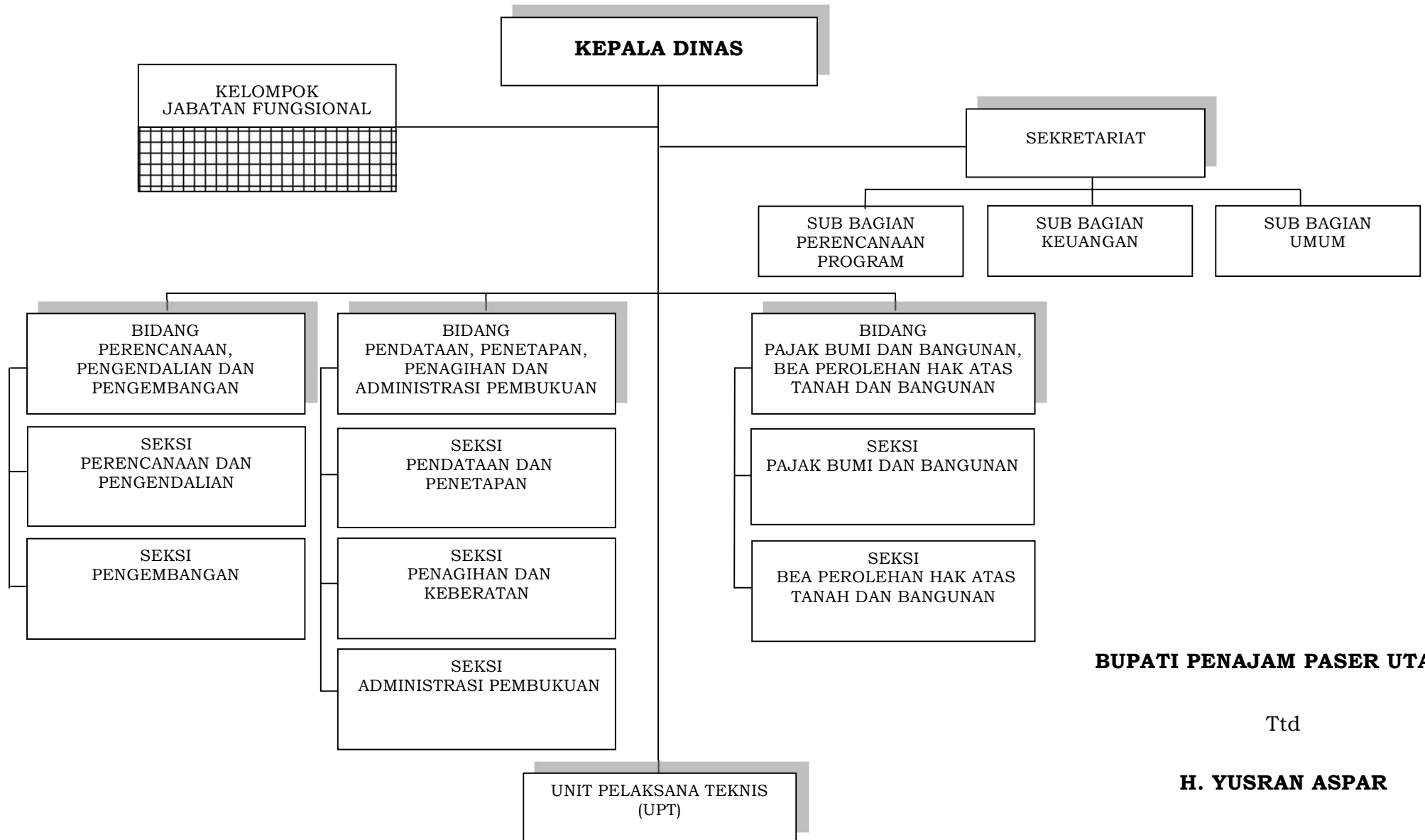
Ttd

H. TOHAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014
NOMOR 7.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR: 7/2014.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR